



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal  
website : dpmptsp.kendalkab.go.id email : dpmptsp@kendalkab.go.id

**IZIN OPERASIONAL PUSKESMAS**  
**NOMOR: 445/46/2022**

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal.

Kepada :

Nama : dr. Sri Rochayati  
Jabatan : Kepala Puskesmas Brangsong II  
Alamat : Kp. Anyar RT 002 RW 008 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal

Berdasarkan Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 449/4741/VII/2022 tanggal 05 Juli 2022.

Dengan ini diberikan Izin Operasional:

Nama : PUSKESMAS BRANGSONG II  
Alamat : Jalan Letnan Suyono No.10 Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Izin Operasional ini dapat dicabut, apabila dalam pelaksanaan izin operasional tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Izin operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 14 Juli 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal  
**ANANG WIDIASMORO, S.STP, M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19791109 199810 1 002



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth  
1. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;  
2. Arsip



Catatan:  
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.

PROVINSI JAWA TENGAH  
KABUPATEN KENDAL

NIK : 3324092901950001

Nama : GHILMAN DHARMAWAN  
Tempat/Tgl Lahir : KENDAL, 29-01-1995  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -  
Alamat : JL DIENG X NO 19  
RT/RW : 007/008  
Kel/Desa : SIDOREJO  
Kecamatan : BRANGSONG  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP



KENDAL

15-12-2020



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

**NPWP : 96.311.183.6-513.000**

**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
BRANGSONG 02 KABUPATEN KENDAL  
JL LETNAN SUYONO NO. 10 RT. 000 RW. 000  
BRANGSONG, BRANGSONG**

**KPP PRATAMA BATANG**  
Terdaftar : 20 Oktober 2020





**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Soekarno-Hatta No. 191 Telp./Fax (0294) 384022 /382309 Kendal  
Website : dpmpstsp.kendalkab.go.id

email : dpmpstsp@kendalkab.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)**

NOMOR : 449.1 / 43 / SIPA / V / 2022

Dasar :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal;

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal, berdasarkan rekomendasi teknis Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal Nomor 449 / 2355 / IV / 2022 tanggal 07 April 2022, dengan ini memberikan Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama lengkap : apt. GHILMAN DHARMAWAN, S. Farm  
Tempat, tanggal lahir : Kendal , 29 Januari 1995  
Alamat rumah : Jl. Dieng X No. 19 RT.007 RW.008 Desa Sidorejo Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal  
No. STRA : 14 28 7 1 2 22-95012902  
Masa berlaku STRA sampai : 29 Januari 2027

Untuk melakukan praktik di :

Nama tempat praktik : Puskesmas Brangsong II  
Alamat : Jl. Letnan Suyono No. 10 Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Waktu praktik : hari : Senin - Kamis, Jumat, Sabtu  
jam : 07.00 WIB - 14.00 WIB, 07.00 WIB - 11.00 WIB, 07.00 WIB - 12.30 WIB

Masa berlaku SIPA sampai : 29 Januari 2027

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik apoteker harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam hal pemegang izin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1. dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Kendal  
Pada Tanggal : 23 Mei 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal  
**ANANO WIDIASMORO, S.STP, M.M**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19791109 199810 1 002

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
2. Ketua Komite Farmasi Nasional;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
5. Organisasi Profesi;
6. Arsip



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakan dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E